

PERANAN PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA ANTASENA DALAM UPAYA REHABILITASI ANAK PELAKU PENCURIAN DI KABUPATEN MAGELANG

Reffa Windu Kusuma Wardani¹, Ari Retno Purwanti²

15144300029

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Email : reffawindukusumawardani@gmail.com

ariretnopurwanti@gmail.com

ABSTRAK

REFFA WINDU KUSUMA WARDANI. Peranan Panti Sosial Marsudi Putra Antasena dalam upaya rehabilitasi anak pelaku pencurian di Kabupaten Magelang. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pengetahuan Universitas PGRI Yogyakarta. April 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Panti Sosial Marsudi Putra Antasena dalam upaya rehabilitasi anak pelaku pencurian di Kabupaten Magelang, dan mengetahui hambatan yang dialami selama proses rehabilitasi anak pelaku pencurian. Penelitian dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan dengan tujuh orang yaitu kepala panti, dua staff, dua pendamping dan dua anak pelaku pencurian. Analisis data dengan reduksi data yaitu meringkas data yang diperoleh dan penyajian data berupa teks naratif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan Panti Sosial Marsudi Putra Antasena dalam upaya rehabilitasi anak pelaku pencurian adalah memberikan motivasi, memotivasi anak agar tidak melakukan kesalahan kembali. Layanan bimbingan, yaitu bimbingan psikologi, agama, ketrampilan, pengetahuan dasar, seni, dan olahraga. Layanan pendampingan, pendampingan di luar ataupun di dalam panti. Pendampingan dengan pihak lain yaitu kepolisian mendampingi pada saat putusan diversi, dinas sosial mendampingi dalam pemenuhan hak anak selama di dalam panti, dan dinas kesehatan mendampingi ketika anak pelaku pencurian sakit atau kebutuhan kesehatan lainnya. Hambatan Panti Sosial Marsudi Putra Antasena dalam upaya rehabilitasi anak pelaku pencurian yaituanak tidak disiplin, orang tua yang menjenguk dengan membawakan rokok dan uang.

Kata Kunci: Panti Sosial, Rehabilitasi, Anak Pelaku Pencurian

ABSTRACT

REFFA WINDU KUSUMA WARDANI. The Role of Panti Sosial Marsudi Putra Antasena in an effort to rehabilitaion childern who steal in Magelan. Pancasila and Civics Education study program. Faculty of Teacher Training and Education. Univercity of PGRI Yogyakarta. April 2019.

This reseacrh purposed to find the role of Panti Sosial Marsudi Putra Antasena in effort to rehabilitate children who steal in Magelang and the obstacles during the rehabilitation proces of children who steal.

This research has done at Marsudi Putra Antasena orphanages. This research applied study deskriptif method that conducted to identify about the role of Marsudi Putra Antasena orphanages in an effort to rehabilitation children involved in thift. The techniques collecting data with observation, interview, and documentaion, the interview with seven people, leader of Panti Sosial Marsudi Putra Antasena, two staff, two colleague chil of thift, and two child of thift. Data analysis with reduction abridge a data and data presetation with narative teks.the validity of data was triangulation of data sources.

The result conclude that the role of Marsudi Puta Antasena orphanages in an effort to rehibilitate the children involved in theft is to provide motivation, gudance and mentoring service. Motivate children involved in thift who goes into the intitutions so as not to repeat the crime in thift. Guidance service, the guidance divide in phsycologic guidance, relegion, skills, basic knowledge, art and relegion. The guidance in social foundation is mentoring every activities that is on schedule, also accompany outside such as assistance for activity out door, accompany after out from social foundation. Accompany also involves the other parties such as police who accompany at the time desicion was revised, social service assitance for fulfilling the children during in intitutions and public health office assitance when the children involved in theft get sick or the other needs. The Obstade of Panti Sosial Marsudi Putra Antasena in an effort to rehabilitation children who steal had discipline less, and their parents or relatives when they visited bring prohibilited items such as money and cigarretes. They are unsupportive with the rehabilitation process.

Keywords: Orphanages, Rehabilitaion, Children Involved In Thift.

A. PENDAHULUAN

Setiap orang yang lahir di muka bumi

ini sesungguhnya sudah memiliki

hak, hak pada dasarnya adalah sebuah

anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud dari keberadaan

manusia itu sendiri. Hak dasar dari

manusia sendiri yaitu Hak Asasi

Manusia atau sering disebut HAM.

Hak asasi manusia banyak wujudnya,

melakukan tindak kejahatan perlu

perlindungan dari pemerintah.

seperti hak seorang anak dalam melangsungkan hidupnya, hak-hak dari anak sudah tertuang dalam peraturan yang telah disepakati suatu negara, atau peraturan yang telah disahkan dan resmi diberlakukan oleh pemerintahan. Setiap anak yang ada di Indonesia telah dilindungi oleh peraturan yang berlaku di Indonesia baik dari hak dan kewajibannya.

Pola asuh yang salah sering kali menjadi alasan utama anak melakukan tindak kejahatan, walaupun terkadang apa yang telah anak lakukan anak tidak menyadarinya. Kenakalan anak banyak wujudnya seperti berkelahi, *vandalisme*, tawuran, perbuatan asusila hingga perbuatan mencuri. Anak yang telah

Anak harus dilindungi semua pihak agar merasa aman dan merasa keberadaan anak tersebut diakui, termasuk anak dengan kasus pidana pencurian, walaupun sudah melakukan kejahatan berupa pencurian namun anak tetaplah anak, anak perlu dilindungi hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum.

Salah satu bentuk yang melakukan tindak pidana adalah

rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sangat dibutuhkan oleh anak yang melakukan kejahatan pencurian hal ini agar anak mendapatkan penanganan yang tepat pasca melakukan kejahatan pencurian. Proses rehabilitasi sosial juga membutuhkan lembaga yang sesuai bidangnya, seperti Panti sosial yang

sudah disediakan pemerintah, salah satunya yaitu yaitu Pantii Sosial

Marsudi Putra Antasena yang berada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Melihat dari hal ini maka penulis ingin melaksanakan penelitian terkait anak berhadapan hukum yaitu : Bagaimana peranan dari PSMP Antasena dalam upaya rehabilitasi anak pelaku pencurian yang menjadi hambatan dari PSMP penelitian, hal Antasena dalam upaya rehabilitasi anak pelaku pencurian di Kabupaten Magelang.

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Rehabilitasi anak berhadapan hukum termasuk anak pelaku pencurian menjadi suatu fenome yang sering menjadi objek

ini dibuktikan dengan banyaknya studi mengenai peranan panti social. Termasuk penelitian yang dilakukan oleh Perawati, penelitian membahas tentang pemenuhan hak hukum anak berkasus pencurian studi kasus di Pantii Sosial Marsudi Putra Makassar, penelitian ini membahas tentang proses pemenuhan hak hukum anak berkasus pencurian, dengan pemenuhan hak di dalam maupun di Luar panti, panti memberikan beberapa treatmen untuk memenuhi hak anak berkasus pencurian. Pelayanan tersebut berupa pendekatan awal, penerimaan, assement, bimbingan, resosialisasi, dan terminasi. Pemenuhan hak lainnya yaitu pendampingan social, penjangkauan trauma center, pelayanan anak berhadapan hukum jarak jauh, team respon kasus dan bimbingan lanjutan.

Dalam jurnal (Perawati, 2018:12)

Peranan menurut Soekanto proses dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, disebut peranan, namun kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling tergantung (Soerjono Soekanto, 2009:212-213).

Menurut Departemen Sosial Panti Sosial adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar dengan melaksanakan penyatuan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak dalam memenuhi kebutuhan mental, fisik dan sosial kepada anak asuh

sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pembangunan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional (Departemen Sosial, 2004 : 4).

Fungsi Panti Sosial, Memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap remaja putus sekolah. Tempat untuk mengembangkan ketrampilan, dan dan sebagai pusat informasi juga tempat pelayanan kesejahteraan kepada penyandang masalah sosial (Khairuddin, H. SS, 2008:50).

Menurut Poerwadarminta rehabilitasi Sasaran dari rehabilitasi

dalam jurnal (Jupri, 2014:4) upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Menurut (J.P. Caplin, 2006:425) rehabilitasi adalah perbaikan, pemulihan pada normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.

Tujuan Utama dari rehabilitasi menurut (Widati, 2010:8) adalah membantu peserta didik mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

Fungsi rehabilitasi, menurut (Widati, 2010:13) untuk pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), atau pemulihan/pengembalian pemeliharaan/penjagaan. Sasaran

sendiri yaitu individu mencakup jasmani kejiwaan, dan sebagai anggota masyarakat. Menurut (Fultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, 2012:2) mengatakan anak adalah individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab 22 pasal 362 mengenai pencurian yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (UU.direktorium.com, 2019). Menurut (Soesilo, 2000:168) pencurian memiliki makna perbuatan

tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Penelitian lain oleh Mirza

Maulana Al Kautsari,

tentang implementasi

perlindungan hak anak

dalam rehabilitasi anak

berhadapan hukum di balai

perlindungan dan

Istimewa Yogyakarta, dalam jurnal (Mirza, 2017:12) mengat akan bahwa implementasi perlindungan hak anak dengan memberikan hak pendidikan, memberikan bimbingan mental juga pemenuhan hak dengan cara mengembangjan minat bakat anak melalui balai perlindungan dan

Rehabilitasi social remaja

daerah

Rehabilitasi social remaja daerah Istimewa Yogyakarta.

C. MANFAAT PENELITIAN Mengacu

pada setiap

penelitian tentunya akan memiliki manfaat,

maka penelitian ini diharapkan

mampu memberikan manfaat kepada para

pembaca, baik

bersifat teoritis maupun praktis. 1. Manfaat

Teoritis

Hasil penelitian ini

Masukan bagi ilmu pengetahuan dan

menambah pengetahuan

akademisi khususnya di dunia pendidikan

berkaitan dengan objek

penelitian dalam bentuk

rehabilitasi anak pelaku pencurian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PSMP Antasena

Hasil penelitian ini diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan untuk upaya

rehabilitasi bagi anak pelaku pencurian

b. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan

siswa dapat memahami pemahaman

mengenai anak pelaku pencurian dan

upaya rehabilitasinya.

c. Bagi Peneliti

Pencurian

Berdasarkan penelitian

yang dilakukan di panti Sosial

Marsudi Putra Antasena, penulis

mendapatkan gambaran mengenai

peran dari PSMP Antasena dalam

upaya rehabilitasi anak pelaku

pencurian. Peranan

tersebut

berupa :

Melalui penelitian ini

diharapkan dapat memberikan diharapkan

memberi

manfaat

untuk mengembangkan kemampuan

berfikir serta mengetahui lebih

tentang peranan PSMP Antasena

dalam upaya

a. peranan memberi motivasi

reha

bilit

asi

ana
k
pela
ku
pen
curi
an.

D. HASIL

**P
E
N
E
L
I
T
I
A
N
D
A
N
P
E
M
B
A
H
A
S
A
N
1.

Per

ana

n

Pa

nti

Sos

ial**

**Ma
rsu
di
Put
ra
An
tas
ena
dal
am
Up
aya
Rehabilitasi Anak
Pelaku**

Anak rehabilitasi atau yang disebut dengan penerima manfaat,

ketika masuk dalam panti Sosial Marsudi Putra Antasena setelah resmi menjadi penerima manfaat akan diberikan motivasi terlebih dahulu. Penerima manfaat diberikan motivasi oleh bidang pekerja sosial di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena, motivasi diberikan agar penerima manfaat mau menjalankan rehabilitasi di PSMP Antasena, kemudian diberikan motivasi agar melaksanakan semua kegiatan yang berlangsung di PSMP Antasena karena hal tersebut merupakan bagian dari perbaikan diri bagi penerima manfaat itu sendiri. Penerima manfaat

Pemberian motivasi oleh bagian pekerja sosial akan dilakukan di

diberikan. karena dari Panti Sosial Marsudi Putra Antasena sendiri menginginkan ketika penerima manfaat keluar dari panti penerima manfaat dapat bermasyarakat kembali dan memulai hidupnya lebih baik lagi.

Usia penerima manfaat yang masih kategori anak juga menjadi faktor utama kenapa PSMP Antasena selalu memberikan motivasi kepada penerima manfaat, karena dengan motivasi jiwa yang baik akan terbangun dan perlahan-lahan penerima manfaat dapat meninggalkan hal negatif yang pernah penerima manfaat lakukan, seperti pelaku pencurian akan diberikan motivasi agar tidak lagi melakukan kegiatan mencuri atau kegiatan merugikan orang lain.

bimbingan individu yang

sesuai dengan kategori hukum

yang lakukan. Peranan Panti awal masuknya pelaku pencurian di

Panti Sosial Marsudi Putra

Antasena dan akan diberikan

kembali setiap harinya sesuai jadwal sudah

ada di Panti Sosial Marsudi Putra Antasea,

hal ini dilakukan agar keinginan untuk lebih

baik selalu tumbuh di diri

pelaku pencurian yang

direhabilitasi di Panti

Sosial Marsudi Putra Antasena.

b. Peranan memberikan bimbingan individu

Setiap penerima manfaat yang sudah

resmi direhabilitasi di Panti Sosial

Marsudi Putra Antasena akan

diberikan

bimbingan ini berbasis keagamaan 3).

Bimbingan pengetahuan

dasar

atau

Sosial Marsudi Putra Antasena

dalam memberikan bimbingan

kepada

anak pelaku pencurian terdiri dari

bimbingan :

1).Bimbingan Psikologis

keagamaan

Anak pelaku pencurian

akan diberikan bimbingan

berupa bimbingan psikologis,

yang berguna bagi

pengembalian mental anak.

Bimbingan diberikan guna

mengembalikan kepercayaan

diri anak kembali, bimbingan

dilakukan oleh sub bagian

rehabilitasi sosial yang berlatar

belakang psikologi.

Bimbingan keagamaan,

rohani, anak pelaku pencurian akan dibimbingin menurut

agama yang dianut biasanya pengetahuan akan dibimbing berdasarkan kitab dari agama yang di anut anak itu sendiri.

2). Bimbingan Ketrampilan

Panti Sosial Marsudi Putra

Antasena memberikan pelatihan berupa kegiatan seperti las mesin, komputer, elektro, perbengkelan sepeda motor, marching band, dan musik band. Anak diarahkan sesuai minat dan bakat yang kemudian akan dipelajari selama anak pelaku pencurian berada di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena.

Panti Sosial Marsudi

Putra Antasena juga

memberikan bimbingan

dasar,

Bimbingan pengetahuan

dasar atau bimbingan

belajar ini sistemnya

seperti *home*

schooling yaitu

mendatangkan guru

pengetahuan ke Panti

Sosial Marsudi Putra

Antasena bimbingan

belajar dilakukan sesuai

jadwal yang ada.

4). Bimbingan Seni

Panti Sosial

Marsudi Putra Antasena

memberikan bimbingan

seni, Ketrampilan seni

yang dipelajari di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena seperti marching band kerap kali marching band Antasena sering di tampil dalam acara -acara yang diadakan dinas sosial Jawa Tengah. Ketrampilan seni lainnya seperti band dan rebana sering ditampilkan dalam kegiatan Hari Anak Nasional.

5). Bimbingan Olahraga

Kegiatan olahraga yang dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena

diundang oleh kegiatan tertentu seperti HUT Kecamatan atau Hut Kabupaten bahkan juga

anak pelaku pencurian dengan anak berhadapan hukum lainnya,.

6). Bimbingan Sosial Luar Panti

Progam bimbingan luar panti adalah kegiatan magang yang dilakukan anak

dilakukan setiap hari di
pagi hari dengan
instruktur dari panti yaitu
sub bagian pekerja
sosial, kemudian
senam

Aerobic yang dilakukan
setiap hari Jum'at dengan
instruktur dari luar panti,
kemudian ada
olahraga permainan
dimana olahraga ini
untuk

membentuk kerja sama antara

pelaku pencurian setelah mendapatkan ketrampilan dari Panti, magang dilakukan di tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan pihak Panti dan sesuai dengan bidangnya.

c. Peranan Pendampingan

Panti Sosial Marsudi Putra Antasena mendampingi setiap kegiatan yang ada di dalam panti maupun luar panti. Pendampingan di dalam panti setiap kegiatan yang sudah terjadwal, dan pendampingan luar panti yaitu pendampingan paska keluar dari

panti, pendampingan dilakukan

guna untuk membantu pengembalian mental atau kepercayaan diri anak agar dapat

berbaur kembali dengan masyarakat. Pendampingan dilakukan untuk melihat perkembangan dari anak setelah keluar dari Panti Sosial Marsudi Putra Antasena.

Pendampingan lain yaitu pendampingan untuk pemenuhan pemenuhan hak - hak anak, untuk proses pengadilan pendampingan dilakukan dari pihak Panti Sosial Marsudi Putra Antasena, hal tersebut dilakukan karena setelah masuk di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena bahwa pihak Panti Marsudi Putra Antasena yang menjadi ahli hukum dari anak tersebut agar hak dari anak

terkadang masih belum
menyesuaikan tempat
baru, hal tersebut
menjadikan anak menjadi
kurang disiplin dan masih

tindakan yang dilarang di

Marsudi

tersebut terpenuhi.

Pendampingan juga melibatkan pihak luar seperti kepolisian yaitu mendampingi pada saat anak pelaku pencurian diversi di panti, dinas sosial mendampingi untuk pemenuhan hak-hak anak selama di Panti, juga dinas kesehatan yang mendampingi aktif ketika anak pelaku pencurian mengalami sakit atau kebutuhan kesehatan lainnya.

2. Hambatan Dari Panti Sosial

Marsudi Putra Antasena Dalam Upaya Rehabilitasi Anak Pelaku Pencurian Di Kabupaten Magelang

a. Anak Pelaku Pencurian yang Kurang disiplin

Anak pelaku pencurian yang direhabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena

bisa

sering melakukan

Panti Sosial

membolos,

rokok dan

remaja

lainnya.

b. Hambatan dari Orang tua atau

Wali

sedang

direhabilitasi Sosial

yaitu

Putra Antasena seperti

membeli kenakalan

Hambatan dari orang
tua atau wali dari anak
pelaku pencurian yang

di Panti

Marsudi Putra Antasena

kegiatan menjenguk orang tua atau wali yang secara sembunyi-sembunyi membawakan barang-barang yang dilarang digunakan dalam panti seperti rokok dan uang. Pemberian uang dan rokok dapat menghambat kegiatan rehabilitasi, karena jika anak ketahuan, anak akan diberikan punishment, maka kegiatan rehabilitasi terhambat dengan kegiatan punishment.

Orang tua yang tidak menjenguk atau berkunjung juga merupakan faktor penghambat proses rehabilitasi, karena anak pelaku pencurian merasa orang tua atau wali tidak mendukung proses rehabilitasi yang dilakukan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian keagamaan, pengetahuan dasar, yang telah dilaksanakan dan seni dan olahraga, dan ketrampilan, juga memberikan pendampingan selama anak di dalam Panti, juga

pembahasan yang telah dijabarkan bahwa peran dari Panti Sosial Marsudi Putra Antasena dalam upaya rehabilitasi anak pelaku pencurian adalah

1. memberikan motivasi anak pelaku pencurian agar anak pelaku pencurian merasa semangat untuk menjalani hidupnya dan tidak melakukan kembali tindakan mencuri. Memberikan bimbingan seperti bimbingan psikologi,

pendampingan anak pelaku pencurian untuk pemenuhan hak anak, juga pendampingan pada saat penerjunan kemasyarakatan kembali agar anak pelaku pencurian tidak melakukan tindakan pencurian kembali. Pendampingan juga melibatkan pihak luar seperti kepolisian yaitu mendampingi pada saat anak pelaku pencurian diversi di panti, dinas sosial mendampingi pemenuhan hak-hak anak selama di Panti, juga dinas kesehatan yang mendampingi aktif ketika anak pelaku

untuk pencurian mengalami sakit atau kebutuhan kesehatan lainnya

2. Hambatan yang sering dialami oleh Panti Sosial Putra Marsudi

Antasena adalah kurang

disiplinnya anak pelaku pencurian yang baru masuk ke

Panti, juga hambatan dari orang-

orang yang menjenguk anak pelaku pencurian dengan

membawakan barang-barang

yang dilarang oleh

pihak Panti Sosial

Marsudi Putra

Antasena seperti

rokok dan uang.

Hambatan dari orang

tua yang tidak

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

J. P. Caplin. 2006. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Khairuddin H. SS. 2008. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty

Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : No. 2, (http://www.ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id, diunduh 22 Desember 2018)

M. Dipo Syahputra Lubis. 2013. “Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam”, (online), (<http://jurnal.usu.ac.id>, diunduh 16 Januari 2019)

menjenguk anak, sehingga anak beranggapan tidak didukung oleh orang tua.

Rineka Cipta

Widati S. 2010. *Rehabilitasi Psiko Fisikal*. Bandung : PLB FIP IKIP
Jurnal :

Muhamad Jupri. 2014. “Upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tana Tidung”, (online), jilid

Sugiyanto. 2015. “Peran Lembaga Rehabilitasi Kunci dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Napsa di Daerah Istimewa Yogyakarta” (online), jilid 1 No. 3, (<http://media.neliti.com>, diunduh 22 Desember 2018).

Perawati, 2018. Pemenuhan Hak Hukum Anak Berkasus Pencurian” (online), (<http://>

Eprints.unm.ac.id, diunduh 14 Mei
2019)

Mirza Maulana Al Kautsari. 2017.

“Implementasi
Perlindungan Hak Anak
Dalam Rehabilitasi Anak
Berhadapan Hukum di Balai
Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial Remaja
Daerah Istimewa
Yogyakarta” (online),
(<http://digitalib.uinsuka.ac.id>,
diunduh 14 Mei
2019)

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun
2015 tentang pedoman rehabilitasi
sosial anak yang berhadapan
hukum oleh lembaga
penyelenggara kesejahteraan
sosial.

Peraturan Mentrei Sosial RI Nomor 184 tahun
2011 tentang Lembaga
Kesejahteraan Masyarakat

Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab
Undang-undang
Hukum Perdata. Jakarta : PT Pradnya
Paramita*

Undang-undang Republik Indonesia No. 35
tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak.